

TUGAS DAN PERAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Adriana Octavira Rinadi Ritz¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: viraritz@gmail.com

ABSTRACT

The Legal Section is a section of the Regional Secretariat which is an element in the administration of the Regional Government which carries out one of the government affairs which is the authority of the autonomous region. One of the duties of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat is to coordinate, foster, regulate, and control the formulation of laws and regulations. From each stage of the drafting of the Regency Regulations, the Regional Head is assisted by the Legal Department. In the Tapin Regency Regional Government, there is a target for the number of Regency Regulations that must be enacted in 1 (one) year. This target is contained in the Key Performance Indicators (IKU) of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat, which is also a Performance Agreement (PK) between the Head of the Legal Department and the Tapin Regent. The formulation of the research problem is: 1) What are the duties and roles of the Head of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat in drafting regional regulations? 2) What are the obstacles for the Head of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat in carrying out his duties and role in achieving the target of drafting the regional regulations agreed in the Employment Agreement? The research method used in this study is empirical juridical. The results obtained are that first, based on Regent Regulation Number 21 of 2018 concerning Main Duties, Functions, and Organizational Tasks of the Tapin Regency Regional Secretariat, the Head of the Legal Section has the task of coordinating, fostering, regulating and controlling the Head of the Legislation Subdivision, Head of the Legal Aid Subdivision And Human Rights, Head of Legal Documentation and Information Subdivision, along with staff, in carrying out the tasks of formulating laws and regulations, legal review, legal aid and human rights as well as legal documentation and information. Second, in 2020, out of 18 (eighteen) Draft Regional Regulations (Raperda) included in the Regional Regulation Formation Program (Propemperda), only 5 (five) Regional Regulations (Perda) have been realized; In 2021, of the 18 (eighteen) Raperda that were included in the Regional Regulation Formation Program (Propemperda), 12 (twelve) Regional Regulations have been realized; This is because the Head of the Legal Section of the Regional Secretariat of Tapin Regency in carrying out his duties is not based on the existing SOP.

Keywords: *Duties and roles of the Head of the Legal Department, Compilation of Draft Regional Regulations, Obstacles in drafting Regional Regulations.*

ABSTRAK

Bagian Hukum adalah salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu unsur dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Salah satu tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin adalah mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

mengendalikan perumusan peraturan perundang-undangan. Dari setiap tahapan penyusunan Perda Kabupaten tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Bagian Hukum. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, ada target jumlah Perda Kabupaten yang harus ditetapkan dalam 1 (satu) tahun. Target tersebut terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, yang juga merupakan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Bagian Hukum dengan Bupati Tapin. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah tugas dan peranan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyusunan rancangan peraturan daerah?. 2) Apa yang menjadi hambatan bagi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam mencapai target penyusunan rancangan peraturan daerah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja ? Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh bahwa *Pertama*, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepala Subbagian Perundang-Undangan, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum, beserta para staff, dalam pelaksanaan tugas-tugas perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum. *Kedua*, Di tahun 2020 dari 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) hanya terealisasi menjadi 5 (lima) Peraturan Daerah (Perda); Di tahun 2021 dari 18 (delapan belas) Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terealisasi menjadi 12 (dua belas) Peraturan Daerah; Hal tersebut diatas disebabkan karena Kepala Bagian Hukum Sekeretaryat Daerah Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan SOP yang ada.

Kata Kunci: Tugas dan peranan Kepala Bagian Hukum, Penyusunan Rancangan Perda, Hambatan dalam penyusunan Rancangan Perda.

PENDAHULUAN

Bagian Hukum adalah salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu unsur dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penulisan ini Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Tapin. Salah satu tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin adalah mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan

perumusan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari²:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Peraturan Daerah menurut UU 15/2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota³.

Secara umum, mekanisme penyusunan Peraturan Daerah terbagi menjadi 5 (lima) tahapan. Yaitu : perencanaan , penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari setiap tahapan penyusunan Perda Kabupaten tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Bagian Hukum.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, ada target jumlah Perda Kabupaten yang harus ditetapkan dalam 1 (satu) tahun. Target tersebut ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Bagian Hukum dengan Bupati Tapin.

Untuk tahun yang telah lewat, yaitu tahun 2020, dari target 8 (delapan) Perda Kabupaten yang ditetapkan, hanya terealisasi 5 (lima) penetapan Perda Kabupaten. Di tahun 2021 dari 18 (delapan belas) Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terealisasi menjadi 12 (dua belas) Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian guna melihat tugas dan peranan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin , terutama dalam mencapai target penyusunan Perda

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³ Pasal 1 angka 8 UU 15/2019

Kabupaten Tapin. Penelitian dilakukan pada setiap tahapan penyusunan Perda Kabupaten Tapin.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah tugas dan peranan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyusunan rancangan peraturan daerah?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam mencapai target penyusunan rancangan peraturan daerah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja ?

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, Dalam penelitian secara yuridis empiris, penulis harus berhadapan langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini kasus yang akan ditelaah adalah target dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan Bupati Tapin. Dimana pada tahun 2020 ada 8 (delapan) target Perda yang ditetapkan, tetapi hanya 5 (lima) Perda saja yang terealisasi. Dan Di tahun 2021 dari 18 (delapan belas) Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terealisasi menjadi 12 (dua belas) Peraturan Daerah.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Peranan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas dan peran mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepala Subbagian Perundang-Undangan, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum, beserta para staff, dalam pelaksanaan tugas-tugas perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

1. Tahapan Pembentukan Perda di Kabupaten Tapin

Pemrakarsa Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh DPRD ataupun Kepala Daerah. Diawali dengan perencanaan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda. Penyusunan Prolegda/Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Prolegda / Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda /Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Program Pembentukan Perda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah.

Pemrakarsa Peraturan Daerah kemudian menyusun rancangan peraturan daerah yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah Akademik sendiri adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Rangkaian pembahasan peraturan daerah diawali dengan penyampaian surat pengantar. Bila rancangan perda merupakan inisiatif dan diprakarsai oleh Kepala Daerah, maka disampaikan surat pengantar dari Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD. Demikian halnya bila rancangan perda diprakarsai oleh DPRD, diawali dengan penyampaian surat pengantar dari Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Surat pengantar tersebut sekurang-kurangnya memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur. Dan apabila rancangan perda disusun berdasarkan naskah akademik, naskah tersebut juga turut disertakan dalam lampiran surat pengantar. Pembahasan rancangan perda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat Pembicaraan. Yaitu:

PEMBICARAAN TINGKAT I

Untuk rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilakukan dengan :

- a. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
- b. Pemandangan umum DPRD melalui fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda;
- c. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi ;
- d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Sedangkan untuk hal rancangan Perda berasal dari inisiatif DPRD dilakukan dengan :

- a. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda Kabupaten ;
- b. Pendapat Bupati terhadap rancangan Perda;
- c. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

PEMBICARAAN TINGKAT II

Pembicaraan tingkat II dilakukan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

- a. Penyampaian laporan pimpinan komisi / pimpinan gabungan komisi / pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
- b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna .

Setelah tahapan tersebut dilakukan, Kepala Daerah kemudian memberikan pendapat akhir. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur.

PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan pasal 107, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Rancangan perda yang telah diberikan nomor register disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Setelah dilakukan penandatanganan oleh Kepala Daerah, naskah asli Peraturan Daerah didokumentasikan oleh DPRD, Sekretaris daerah, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota, dan perangkat daerah pemrakarsa. Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan misalnya Perda, Perkada, peraturan bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan (sementara/tetap) bisa dilakukan oleh PLT, PLH atau PJ Kepala Daerah. Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan misalnya Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah. Untuk penandatanganan peraturan DPRD dilakukan oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD. Penandatanganan keputusan DPRD dilakukan oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, khusus keputusan badan kehormatan (BK) DPRD dilakukan oleh Ketua BK DPRD.

Penomoran Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan Kepala Bagian Hukum. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan kemudian harus diundangkan, kemudian masuk di jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan bersangkutan. Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (semua produk hukum daerah bersifat pengaturan). Pengundangan dilakukan dalam Lembaran Daerah. Lembaran Daerah merupakan istilah untuk penerbitan secara resmi pemerintah daerah.

Produk Hukum yang telah ditetapkan (ditandatangani) dan diberi nomor dilakukan autentifikasi. Autentifikasi Perda, Perkada dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum. Autentifikasi peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan produk hukum internal DPRD lainnya dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

B. Hambatan Bagi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Dalam Melaksanakan Tugas Dan Perannya Dalam Mencapai Target Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, diperoleh penjelasan sebagai berikut :Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Untuk memudahkan proses pembentukan peraturan daerah sudah sepatutnya penganggaran pembentukan peraturan daerah, terlebih dahulu dialokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik, dengan demikian pada proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah di tahun mendatang tidak mengalami hambatan yang berarti. Dan alokasi anggaran untuk pembuatan naskah akademik berada pada Perangkat Daerah yang berkepentingan / memprakarsa, dengan nama sub kegiatan “Belanja Jasa Tenaga Ahli”. Karena untuk pembuatan naskah akademik biasanya dibentuk Tim Penyusun yang terdiri dari tenaga ahli dari akademisi dan tenaga ahli perancang perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Hal

tersebut menunjukkan bahwa sudah seharusnya ketika penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan, hasil pengkajian dan penyelarasan dalam bentuk keterangan atau penjelasan dan/atau naskah akademik rancangan perda telah ada terlebih dahulu.

Akan tetapi penyusunan penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik sebelum penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sulit untuk diimplementasikan di Kabupaten Tapin, dikarenakan pembiayaan pembentukan peraturan daerah baru dianggarkan setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan. Sehingga setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan barulah dimulai pembuatan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Hal tersebut tentu sangat beresiko terhadap kelanjutan pembentukan Peraturan Daerah, karena bila terjadi pengurangan anggaran maka yang sering dikalahkan/dikorbankan adalah alokasi anggaran untuk penyusunan naskah akademik. Pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran untuk pembuatan naskah akademik sudah dialokasikan. Dan rancangan Perda yang diinginkan sudah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah. Akan tetapi terdapat hambatan – hambatan yang selalu terjadi setiap tahun dalam proses pembentukan Perda di Kabupaten Tapin yaitu sebagai berikut :

1. Setelah penyusunan KUA-PPAS, maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini sering terjadi pengurangan anggaran yang mengharuskan Perangkat Daerah menghilangkan/menghapus kegiatan-kegiatan yang dianggap masih bisa ditunda pelaksanaannya. Hal tersebut berimbas pada Perangkat Daerah, karena harus menghapus beberapa kegiatan yang dianggap masih bisa ditunda pelaksanaannya. Dan biasanya kegiatan yang dikorbankan adalah “Belanja Jasa Tenaga Ahli” untuk pembuatan naskah akademik. Sehingga kegiatan tersebut dihapus pada saat penyusunan anggaran.
2. Sering juga terjadi bahwa nama kegiatan “Belanja Jasa Tenaga Ahli” untuk penyusunan Raperda tidak dihapus, akan tetapi tidak tersedia anggarannya. Sehingga di dalam RKA Perangkat Daerah tersebut masih tertulis nama kegiatan “Belanja Jasa Tenaga Ahli” dengan jumlah anggaran yang tersedia Rp 0.

3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas. Program Pembentukan Peraturan Daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah.
4. Ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diberikan persetujuan tahun anggaran, namun harus melalui proses evaluasi di Provinsi dan Pusat (Kementerian terkait), dan selesainya proses evaluasi tersebut melewati tahun anggaran. Sehingga Rancangan Perda tersebut menjadi realisasi Peraturan Daerah di tahun anggaran berikutnya. Otomatis hal tersebut mengurangi capaian kinerja Kepala Bagian Hukum untuk tahun anggaran yang diperjanjikan.

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepala Subbagian Perundang-Undangan, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum, beserta para staff, dalam pelaksanaan tugas-tugas perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
2. Terdapat hambatan bagi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam mencapai target penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja, yaitu :
 - Di tahun 2020 dari 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) hanya terealisasi menjadi 5 (lima) Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan data tersebut maka capaian kinerja Kepala Bagian Hukum untuk tahun 2020 adalah sebesar sebesar 27,78 %.
 - Di tahun 2021 dari 18 (delapan belas) Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terealisasi menjadi 12 (dua belas)

Peraturan Daerah. Berdasarkan data tersebut maka capaian kinerja Kepala Bagian Hukum untuk tahun 2021 sebesar 66,67 %.

- Hal tersebut diatas disebabkan karena Kepala Bagian Hukum Sekeratariaat Daerah Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan SOP yang ada, dimana poin nomor 1 (satu) SOP Penyusunan Peraturan Daerah menyebutkan bahwa kelengkapan yang harus disertakan dalam usulan penetapan Perda adalah Surat/Nota Dinas dari Kepala SKPD, Ranperda beserta softcopy filenya, Naskah Akademik beserta softcopy file, Pedoman/Peraturan Pendukung terkait, Data dukung lainnya yang terkait, dan Propemperda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsyad Mawardi, 2013, *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Semarang : RaSAIL.
- Ateng Syafrudin, 2006, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : PT.CitraMedia
- Hestu Cipto Handoyo.B dan Y.Theresianti.S, 2000, *Dasar – Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Darda Syahrizal, 2012, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usa Negara*, Jakarta : Pustaka Yustisia
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta; Konstitusi Press.
- Juanda, 2008 , *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : PT. Alumn
- Ni'Matul Huda, 2012 , *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media
- Prof.Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Ikrar Mandiriabadi
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok; Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik., 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana Pernada Group

Umbu Raufa, 2016, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta; Genta Publishing.

Yusnani Hasyimzoem, M.Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok; Rajawali Pers.

Jurnal

Eka N.A.M. Sihombing (2016), *Problems On Forming Local Regulations Programs*, Vol. 13., No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Nomor: 17 / DPRD-TPN / 2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Nomor: 19 / DPRD-TPN / 2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021

Internet

Drs.Rahmat Junaidi,S.H.,M.H. (2018), *Pengawasan dan Fasilitasi Rancangan Perda Biro Hukum Setda Kalimantan Tengah*, Diakses pada 30 Agustus 2021. Info Terkini. Website : <https://jdih.kalteng.go.id/berita/info-terkini>.